

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaksanaan penyertaan modal daerah, perlu disusun Pedoman Pencairan Penyertaan Modal Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, Pedoman Pencairan Penyertaan Modal Daerah di Kabupaten Bekasi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH DI KABUPATEN BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola keuangan daerah.
7. Bagian Administrasi Perekonomian adalah unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Kepala Bagian Administrasi Perkenomian adalah Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.

12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah (BUD).
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung, diperuntukkan bagi pemberian belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan social, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.
20. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
21. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi dan/atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mendapatkan hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.

22. Badan Usaha Milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipisahkan yang memperoleh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bekasi berupa uang.
23. Pimpinan BUMD adalah Direksi atau sebutan lainnya yang memimpin BUMD.
24. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
25. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
26. Modal Dasar adalah jumlah modal paling tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Badan Usaha Milik Daerah.
27. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang sudah disetor secara efektif oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar Pengeluaran Daerah.
29. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penyertaan modal daerah;
- b. Pencairan penyertaan modal daerah;
- c. Pertanggungjawaban pencairan penyertaan modal daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada DPA/DPPA-PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.

- (3) Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD.
- (4) Kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan BUMD.
- (5) Penetapan penerima dan besaran tambahan modal disetor pada BUMD Kabupaten Bekasi dan BUMD Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencairan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis dari BUMD kepada Bupati;
 - b. Surat pengantar permohonan pencairan dari Bagian Administrasi Perekonomian;
 - c. Hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh Bagian Administrasi Perekonomian;
 - d. Keputusan Bupati Bekasi tentang penetapan penerimaan dan besaran tambahan modal disetor pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - e. Fotocopy keputusan pengangkatan Pimpinan BUMD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilegalisir;
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan BUMD yang masih berlaku dan dilegalisir;
 - g. Fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD yang bersangkutan dan dilegalisir;
 - h. Laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya;
 - i. Fotocopy surat bukti tanda setor modal terakhir yang dilegalisir;
 - j. Pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan penerimaan dan besaran tambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Bekasi tentang Penjabaran APBD Tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencairan

Pasal 5

Tata cara pencairan penyertaan modal adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Keputusan Bupati Bekasi tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Tambahan Modal disetor pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bekasi dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan alokasi pembiayaan penyertaan modal yang telah dianggarkan dalam DPA/DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- b. Keputusan Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian kepada Pimpinan BUMD sebagai dasar permohonan pencairan;
- c. Pimpinan BUMD mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian;
- d. Bupati memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian untuk menindaklanjuti permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. Setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan BUMD untuk melengkapi dokumen pencairan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j;
- f. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pimpinan BUMD menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian;
- g. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian menyampaikan permohonan pencairan penyertaan modal kepada BPKD;
- h. Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menerbitkan SPP-LS dilengkapi dengan dokumen lain yang terdiri dari :
 1. Surat pengantar SPP-LS (SPP 1);
 2. Ringkasan SPP-LS (SPP 2);
 3. Rincian SPP-LS (SPP 3);
- i. Penelitian/verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud huruf h, dilakukan oleh PPK-SKPKD;
- j. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud huruf i, dinyatakan lengkap dan sah oleh PPK-SKPKD, maka PPKD menerbitkan SPM;

- k. Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud huruf i, dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPK-SKPKD mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dilengkapi dan dibetulkan/diganti;
- l. Dalam hal PPKD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat yang diberi Kewenangan untuk mendatangi SPM;
- m. PPKD menyerahkan SPM kepada kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D dengan dilengkapi dokumen yang meliputi :
 - 1. Surat pengantar SPP-LS (SPP 1);
 - 2. Ringkasan SPP-LS (SPP 2);
 - 3. Rincaian SPP-LS (SPP 3);
 - 4. Keputusan Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- n. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM, jika dinyatakan lengkap, maka Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengajuan SPM diterima;
- o. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
- p. Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada Bank dan selanjutnya Bank mendistribusikan dana kepada penerima penyertaan modal melalui pemindahbukuan ke Nomor Rekening penerima penyertaan modal;
- q. Pencairan penyertaan modal dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 6

Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN PENCAIRAN

Pasal 7

Penyertaan modal dicatat sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal didasarkan pada :

- a. Adanya Keputusan Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d;
- b. Adanya Pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan Rencana Bisnis BUMD;

- c. Bukti transfer atas Pemberian Penyertaan Modal; dan
- d. Surat bukti tanda setoran modal.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 4 Desember 2018

Pit. BUPATI BEKASI

ttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada Tanggal : 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 60